



P U T U S A N

Nomor 337 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANWAR ROSID alias ROSID bin SELAMET RIYADI;**

Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur);

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Agustus 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Anwar Rosid alias Rosid bin Selamat Riyadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Agus Rianto bin Modjojo (berkas perkara terpisah) dan Suwarno alias Nano bin Djari (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lahan HGU Divisi II PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT. SAML) Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering (OKI) Ilir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

Ketika korban Maulana Hasanudin bin Jaskam, Herman Ardiansyah bin Nurdin dan Munawir bin Nasir yang bekerja sebagai buruh bangunan sedang membangun mess yang diupah oleh PT. SAML, lalu karena tanah di Divisi II lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAML Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, kabupaten OKI masih dalam sengketa antara warga Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI dengan PT. SAML, kemudian warga datang untuk meminta ketiga korban membongkar bangunan mess tersebut, selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan Agus Rianto bin Modjojo dan Suwarno alias Nano bin Djari dengan menggunakan sepeda motor langsung mendekati ketiga korban, lalu Terdakwa Anwar Rosid alias Rosid bin Selamat Riyadi sambil membawa sebilah parang dengan emosi berkata ke arah korban Munawir bin Nasir "yang mana orangnya, ini apa orang yang mau mengetes orang nusantara, sudah hebat, sudah kandel, sudah berani mati, dibunuh, dicincang, dikuliti kalian", kemudian karena takut ancaman akan terwujud, lalu dengan terpaksa ketiga korban tersebut membongkar bangunan mess yang mereka bangun tersebut, selanjutnya saat ketiga korban sedang membongkar bangunan mess tersebut Suwarno alias Nano bin Djari berkata "turuti keinginan warga itu, bongkarlah, daripada kalian tambah susah, apa kalian mau kami bunuh", lalu ketiga korban menjadi tambah takut dan dengan cepat membongkar bangunan mess tersebut, kemudian Terdakwa Anwar Rosid alias Rosid bin Selamat Riyadi kembali berkata "kalo mau selamat, hayo selesaikan, dicabut, sudah dicabut, dikumpulkan dan dibakar, kalau tidak kamu turuti kami bunuh, cincang, kami kuliti". Selanjutnya saat korban Herman Ardiansyah bin Nurdin sedang membongkar pondasi mess menggunakan kapak tiba-tiba Agus Rianto bin Modjojo merebut kapak dari tangan korban Herman Ardiansyah bin Nurdin, lalu dengan mengacungkan kapak tersebut Agus Rianto bin Modjojo

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 337 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "kamu jangan memakai kapak itu, sini kapak itu, kalau kamu masih mau menggunakan kapak itu, jangan salahkan saya atau warga, kalau saya berbuat kasar dengan mengapak kamu dan kapak ini akan saya jadikan barang bukti", lalu karena takut dengan ancaman-ancaman Terdakwa Anwar Rosid alias Rosid bin Selamat Riyadi, Agus Rianto bin Modjojo dan Suwarno alias Nano bin Djari, ketiga korban mengumpulkan kayu kerangka pondasi bangunan mess tersebut dan membakarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 7 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Rosid alias Rosid bin Selamat Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar Rosid alias Rosid bin Selamat Riyadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar dikembalikan kepada PT. SAML;
4. Menetapkan Terdakwa Anwar Rosid alias Rosid bin Selamat Riyadi supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 363/Pid.B/2015/Pn. Kag. tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ROSID alias ROSID bin SELAMET RIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Melawan Hukum Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain";
2. Menghukum Terdakwa ANWAR ROSID alias ROSID bin SELAMET RIYADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 337 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar, dikembalikan kepada PT. SAML;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 133/PID/2015/PT.PLG tanggal 8 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 September 2015 Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Kag, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ROSID alias ROSID bin SELAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar, dikembalikan kepada PT. SAML;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 4/Akta.Pid/2016/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 337 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2016 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, namun karena ancaman pidana Pasal 335 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), maka dengan demikian perkara *a quo* tidak dapat dimintakan upaya hukum permintaan kasasi sesuai Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa formil tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ANWAR ROSID alias ROSID bin SELAMET RIYADI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H.,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 337 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 337 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)